

Nº 000813



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Jl. GAJAH MADA No. 206 ☎ (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0300 /35.09.325/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama	KB AISIYIAH
Jenis Kegiatan	KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat	Jln. Jawa Gg. PJKA Selatan Masjid Al-Falah, Rt. 003 Rw. 006, Dusun Krajan
	Kel/Desa : Balung Lor
	Kec. : Balung
	Kab. : Jember
Nomor Pokok Sekolah Nasional	69776944
Kepala/ Pimpinan Lembaga	AGUSTIN PUTRI DEFITRIANI
Nama Penyelenggara	YAYASAN AISIYIAH
Ketua Penyelenggara	FARIDA MARIAMI

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 04 September 2023 sampai dengan 04 September 2025

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember



Jember, 04 September 2023

A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember





Nº 000334

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JEMBER**

Jalan Ronggowarsito 103 - Telepon 41028
J E M B E R

PIAGAM

TANDA BUKTI T.K. TERCATAT

Nomór : 4536 / 104.32 / I / 1991

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jember memberikan tanda bukti TK. tercatat kepada :

Nama TK : TK Ainiyah Bustanul Atfal
Alamat TK : Jl. Mawar 200 A Belung
Didirikan mulai : 7 Juni 1965
Yayasan yang mengasuh : Mubandiyah
Tgl. dan No. Akte Yayasan : No. 27628 / MPK / 7.1
Alamat Yayasan : Belung

yang telah mengajukan permohonan ijin pendirian TK. dan telah memenuhi persyaratan dan menyerahkan berkasnya seperti tertera dibalik ini.

Kepada nama dan alamat TK. tersebut diatas diberikan ijin menyelenggarakan proses belajar mengajar, sambil menunggu pemeriksaan dan penilaian lebih lanjut, TK. tersebut dapat mengurus NSS ke Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jember.

Bila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari TK. tersebut akan di tinjau kembali.

Jember, tgl. 13 Desember 1991

Kepala

Drs. OEMAR SOFIAN HERU

N I P : 130099222